



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
SERTIFIKAT AKREDITASI
UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 2295 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 menyatakan bahwa:

Nama UPUBKB : PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO
Alamat : Jalan Rajawali 7 Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Terakreditasi dengan klasifikasi :

Akreditasi A

Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (Lima) tahun, sejak tanggal **11 April 2022** sampai dengan **11 April 2027**.

Jakarta, 11 April 2022
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : http://hubdat.dephub.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : KP-DRJD 2295 Tahun 2022**

TENTANG

**PENETAPAN AKREDITASI
UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4404/AJ.502/DRJD /2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, wajib dilakukan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Akreditasi dinyatakan bahwa Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi persyaratan untuk diberikan akreditasi dalam melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 332);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

- Memperhatikan :
- a. Surat Permohonan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 551.2/738/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Akreditasi UPUBKB;
 - b. Berita Acara Hasil Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Nomor: 67/UBKB-AKR/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENETAPAN AKREDITASI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN SUKOHARJO.**

- PERTAMA : Menetapkan bahwa :
- Nama UPUBKB : Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.
 - Alamat UPUBKB : Jalan Rajawali 7 Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
 - Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.
- mendapatkan **Akreditasi A** dan diberikan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- KEDUA : Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkan **Akreditasi A** sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, wajib :
- a. melakukan pengujian sesuai dengan akreditasi yang diberikan;
 - b. melakukan pengujian sesuai dengan kompetensi penguji;
 - c. melakukan pengujian menggunakan peralatan uji;
 - d. melakukan pengujian sesuai dengan tata cara pengujian;
 - e. membuat rencana dan pelaporan secara berkala kepada Direktur Jenderal;
 - f. menjamin tenaga penguji pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjamin peralatan pengujian berfungsi sebagaimana mestinya;
 - h. mempunyai tenaga penguji dalam jumlah dan kualifikasi teknis sesuai kebutuhan; dan
 - i. melakukan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- KETIGA : Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, maka Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dapat dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tersebut melakukan pengujian.
- KELIMA : Perpanjangan masa berlaku Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

- KEENAM : Direktur yang membidangi Sarana Transportasi Jalan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2022

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Sarana Transportasi Jalan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
7. Gubernur Jawa Tengah;
8. Bupati Sukoharjo;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
11. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta;
12. Ketua Umum Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat,**



ENDY IRAWAN, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP.19820414 200502 1 001